



**PUTUSAN**

**NOMOR 385/PID.SUS/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMUAR ALIAS ATON BIN TAYIB;**
2. Tempat lahir : Kuala Cerape;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 7 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Cerape, Kecamatan Jangka  
Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

.Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 3 November 2022;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 642/PEN PID/2022/PT BNA., sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 656/PEN PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum :

**ABDUL AZIS, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office AZIS & PARTNERS, beralamat di Jalan Listrik Gang Barona No 7 Gampong Hagu Teungoh Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya oleh Terdakwa surat kuasa tersebut telah dicabut dengan suratnya tanggal 10 Oktober 2022 dan Terdakwa selanjutnya memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum : **SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H.**, dkk, Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Sayuti Abubakar & Partners Law Firm**, beralamat di Multika Building, 1<sup>st</sup> Floor, # 102, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71 – 73 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2022 Nomor: 385/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;

.Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca**, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk: PDM-57/LSK/05/Enz.2/2022 tanggal 06 Juni 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ISMUAR ALIAS ANTON BIN TAYIB, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z Bin Zaiman, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di di dekat lapangan Bola Kaki di Desa Kuala Cerape Kec. Jangka Kab. Bireun atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum **membawa**, mengirim, **mengangkut** atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr FIKRI (DPO) melalui HP dengan mengatakan kepada saya **"ini ada pekerjaan menjemput narkotika sabu dan ektasi di Daerah sungai Kuala Cerape, kemudian narkotika tersebut dibongkar dan simpan sebentar, setelah**

.Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**selesai hubungi saya kembali..** Lalu Terdakwa jawab “ **boleh kalau begitu.**

Bahwa kemudian sdr FIKRI pun ada mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang operasional untuk menjemput narkoba sabu dan ekstasi yang nantinya akan saya bongkar dan simpan sesuai dengan perintah sdr FIKRI.

Bahwa Kemudian Terdakwa mengajak orang untuk menjemput narkoba sabu dan ekstasi yaitu sdr LATIF (DPO) dan sdr TAR (DPO) untuk menjemput narkoba.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib saya pun ada menghubungi sdr FIKRI (DPO) dengan menanyakan kepada FIKRI “**boat yang membawa narkoba sabu dan ekstasi yang akan saya jemput sudah dimana.?** Kemudian sdr FIKRI (DPO) ada mengirimkan titik kordinat boat yang membawa narkoba sabu dan ekstasi yaitu sedang di posisi 05°19'24"U/097°44'42"T.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa berada di dekat lapangan Bola Kaki di Desa Kuala Cerape Kec. Jangka Kab. Bireun, menunggu sdr LATIF (DPO) dan sdr TAR (DPO) untuk menjemput narkoba, Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan is isms dalam HP Terdakwa yang berisi titik koordinat boat yang membawa narkoba sabu dan ekstasi yaitu sedang di posisi 05°19'24"U/097°44'42"T.

Saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa titik koordinat tersebut adalah merupakan titik koordinat tempat keberadaan KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang mengangkut dan membawa narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pil H5. sebanyak 7 (tujuh) karung berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus dalam kemasan teh china warna hijau merk guanwingyang narkoba sabu dan 5 (lima) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus pil ekstasi yang diambil oleh saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, saksi

.Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtar Musa Bin musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim dari Malaysia.

Terdakwa mengakui juga bahwa tugas Terdakwa adalah menurunkan narkoba tersebut dan menyimpannya dengan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bungkusnya yaitu dengan perincian 150 Kg x Rp. 2.000.000, = Rp. 300.000.000,- ditambah 35 Bungkus x Rp. 2.000.000,- = Rp. 70.000.000,-. Jadi total upah yang akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. FIKRI (DPO)

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah **158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram**
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir**
    - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir**

.Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam)** butir disisihkan seberat **147 (seratus empat puluh tujuh)** butir sisa **21.659 butir**
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua)** butir disisihkan sebanyak **124 (seratus dua puluh empat)** butir sisa **15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)** butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam)** butir disisihkan **70 (tujuh puluh)** butir sisa **4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam)** butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.067 (empat ribu enam puluh tujuh)** butir, disisihkan sebanyak **63 (enam puluh tiga)** butir sisa **4.004 (empat ribu empat)** butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga)** butir, disisihkan sebanyak **65 (enam puluh lima)** butir sisa **4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan)** butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu)** butir disisihkan sebanyak **72 (tujuh puluh dua)** butir sisa **5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan)** butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak **20.000 (dua puluh ribu)** butir disisihkan sebanyak **141 (seratus empat puluh satu)** butir, sisa **19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan)** butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang

.Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :**

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
  - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
  - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :

.Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram

H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram

H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram

I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :

I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram

I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram

J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika

.Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa **ISMUAR ALIAS ATON BIN TAYIB**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z Bin Zaiman, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di di dekat lapangan Bola Kaki di Desa Kuala Cerape Kec. Jangka Kab. Bireun atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr FIKRI (DPO) melalui HP dengan mengatakan kepada saya "**ini ada pekerjaan menjemput narkotika sabu dan ektasi di Daerah sungai Kuala Cerape, kemudian narkotika tersebut dibongkar dan simpan sebentar, setelah selesai hubungi saya kembali.**" Lalu Terdakwa jawab "**boleh kalau begitu.**"

Bahwa kemudian sdr FIKRI pun ada mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang operasional untuk menjemput narkotika sabu dan ektasi yang

.Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



nantinya akan saya bongkar dan simpan sesuai dengan perintah sdr FIKRI.

Bahwa Kemudian Terdakwa mengajak orang untuk menjemput narkoba sabu dan ekstasi yaitu sdr LATIF (DPO) dan sdr TAR (DPO) untuk menjemput narkoba.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib saya pun ada menghubungi sdr FIKRI (DPO) dengan menanyakan kepada FIKRI **"boat yang membawa narkoba sabu dan ekstasi yang akan saya jemput sudah dimana.?"** Kemudian sdr FIKRI (DPO) ada mengirimkan titik kordinat boat yang membawa narkoba sabu dan ekstasi yaitu sedang di posisi 05°19'24"U/097°44'42"T.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa berada di dekat lapangan Bola Kaki di Desa Kuala Cerape Kec. Jangka Kab. Bireun, menunggu sdr LATIF (DPO) dan sdr TAR (DPO) untuk menjemput narkoba, Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan is isms dalam HP Terdakwa yang berisi titik koordinat boat yang membawa narkoba sabu dan ekstasi yaitu sedang di posisi 05°19'24"U/097°44'42"T.

Saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa titik koordinat tersebut adalah merupakan titik koordinat tempat keberadaan KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang mengangkut dan membawa narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pil H5. sebanyak 7 (tujuh) karung berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus dalam kemasan teh china warna hijau merk guanwingyang narkoba sabu dan 5 (lima) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus pil ekstasi yang diambil oleh saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, saksi Muchtar Musa Bin musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim dari Malaysia.

Terdakwa mengakui juga bahwa tugas Terdakwa adalah menurunkan narkoba tersebut dan menyimpannya dengan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bungkusnya yaitu dengan perincian 150 Kg x Rp. 2.000.000, = Rp. 300.000.000,- ditambah 35

.Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



Bungkus x Rp. 2.000.000,- = Rp. 70.000.000,-. Jadi total upah yang akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. FIKRI (DPO)

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah **158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram**
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir**
    - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir**
    - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir**

.Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir**
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir**
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir**
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.**
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir**
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak **20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.**
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN**

.Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI  
ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN  
ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :**

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
  - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
  - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram.
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram

.Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram

I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :

I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram

I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram

J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

.Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.





**Lebih Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa **ISMUAR ALIAS ATON BIN TAYIB**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z Bin Zaiman, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di di dekat lapangan Bola Kaki di Desa Kuala Cerape Kec. Jangka Kab. Bireun atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan narkoba Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr FIKRI (DPO) melalui HP dengan mengatakan kepada Terdakwa **"ini ada pekerjaan menjemput narkoba sabu dan ektasi di Daerah sungai Kuala Cerape, kemudian narkoba tersebut dibongkar dan simpan sebentar, setelah selesai hubungi saya kembali,."** Lalu Terdakwa jawab **"boleh kalau begitu."**

Bahwa kemudian sdr FIKRI pun ada mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang operasional untuk menjemput narkoba sabu dan ektasi yang nantinya akan di bongkar dan simpan sesuai dengan perintah sdr FIKRI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian Terdakwa mengajak orang untuk menjemput narkoba sabu dan ektasi yaitu sdr LATIF (DPO) dan sdr TAR (DPO) untuk menjemput narkoba.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pun ada menghubungi sdr FIKRI (DPO) dengan menanyakan kepada FIKRI **"boat yang membawa narkoba sabu dan ektasi yang akan saya jemput sudah dimana.?"** Kemudian sdr FIKRI (DPO) ada mengirimkan titik kordinat boat yang membawa narkoba sabu dan ektasi yaitu sedang di posisi 05°19'24'U/097°44'42'T.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa berada di dekat lapangan Bola Kaki di Desa Kuala Cerape Kec. Jangka Kab. Bireun, menunggu sdr LATIF (DPO) dan sdr TAR (DPO) untuk menjemput narkoba, Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan is isms dalam HP Terdakwa yang berisi titik koordinat boat yang membawa narkoba sabu dan ektasi yaitu sedang di posisi 05°19'24'U/097°44'42'T.

Saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa titik koordinat tersebut adalah merupakan titik koordinat tempat keberadaan KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang mengangkut dan membawa narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pil H5. sebanyak 7 (tujuh) karung berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus dalam kemasan teh china warna hijau merk guanwingyang narkoba sabu dan 5 (lima) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus pil ektasi yang diambil oleh saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, saksi Muchtar Musa Bin musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim dari Malaysia.

Terdakwa mengakui juga bahwa tugas Terdakwa adalah menurunkan narkoba tersebut dan menyimpannya dengan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bungkusnya yaitu dengan perincian 150 Kg x Rp. 2.000.000, = Rp. 300.000.000,- ditambah 35 Bungkus x Rp. 2.000.000,- = Rp. 70.000.000,-. Jadi total upah yang

.Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. FIKRI (DPO)

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah **158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram**
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir**
    - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat ) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir**
    - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir**
    - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **15.522 (lima**

.Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI**

.Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



**ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN  
ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :**

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
  - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
  - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
  - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram

.Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.





- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

DAN:

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ISMUAR ALIAS ATON BIN TAYIB, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan

.Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Riko Z Bin Zaiman, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Tayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di di dekat lapangan Bola Kaki di Desa Kuala Cerape Kec. Jangka Kab. Bireun atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr FIKRI (DPO) melalui HP dengan mengatakan kepada saya **“ini ada pekerjaan menjemput narkoba sabu dan ektasi di Daerah sungai Kuala Cerape, kemudian narkoba tersebut dibongkar dan simpan sebentar, setelah selesai hubungi saya kembali,. Lalu Terdakwa jawab “ boleh kalau begitu.**

Bahwa kemudian sdr FIKRI pun ada mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang operasional untuk menjemput narkoba sabu dan ektasi yang nantinya akan saya bongkar dan simpan sesuai dengan perintah sdr FIKRI.

Bahwa Kemudian Terdakwa mengajak orang untuk menjemput narkoba sabu dan ektasi yaitu sdr LATIF (DPO) dan sdr TAR (DPO) untuk menjemput narkoba.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib saya pun ada menghubungi sdr FIKRI (DPO) dengan

.Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada FIKRI “**boat yang membawa narkoba sabu dan ektasi yang akan saya jemput sudah dimana?**” Kemudian sdr FIKRI (DPO) ada mengirimkan titik kordinat boat yang membawa narkoba sabu dan ektasi yaitu sedang di posisi 05°19'24"U/097°44'42"T.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa berada di dekat lapangan Bola Kaki di Desa Kuala Cerape Kec. Jangka Kab. Bireun, menunggu sdr LATIF (DPO) dan sdr TAR (DPO) untuk menjemput narkoba, Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan is isms dalam HP Terdakwa yang berisi titik koordinat boat yang membawa narkoba sabu dan ektasi yaitu sedang di posisi 05°19'24"U/097°44'42"T.

Saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa titik koordinat tersebut adalah merupakan titik koordinat tempat keberadaan KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru yang mengangkut dan membawa narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pil H5. sebanyak 7 (tujuh) karung berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus dalam kemasan teh china warna hijau merk guanwingyang narkoba sabu dan 5 (lima) buah tas yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus pil ektasi yang diambil oleh saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, saksi Muchtar Musa Bin musa dan saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim dari Malaysia.

Terdakwa mengakui juga bahwa tugas Terdakwa adalah menurunkan narkoba tersebut dan menyimpannya dengan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bungkusnya yaitu dengan perincian 150 Kg x Rp. 2.000.000, = Rp. 300.000.000,- ditambah 35 Bungkus x Rp. 2.000.000,- = Rp. 70.000.000,-. Jadi total upah yang akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. FIKRI (DPO)

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

.Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah **158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram**
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir**
    - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir**
    - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir**
    - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir**
    - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir**

.Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir**
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.**
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir**
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak **20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :**

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :

.Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
- B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
- H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
- H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
- H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram

.Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

**Membaca**, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No Reg Perk : PDM-57/LSK/05/2022 tanggal 05 September 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, ISMUAR ALIAS ATON BIN TAYIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur

.Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, ISMUAR ALIAS ATON BIN TAYIB dengan hukuman pidana Mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat ) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
    - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
    - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir

.Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir
- 1 (satu) Hp merek oppo warna hitam
- 1 (satu) Hp merek nokia warna hitam
- 1 (satu) Hp merek oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp merek oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
- 1 (satu) unit mobil toyota sedan warna hitam BK. 1308 QC
- 1 (satu) unit mobil masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit honda vario warna hitam BL 4614 JAP

Dirampas Untuk Negara.

.Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca**, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismuar Alias Aton bin Tayib tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ismuar Alias Aton bin Tayib dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ismuar Alias Aton bin Tayib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana **Mati**;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram;
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua

.Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir

.Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) Hp merek oppo warna hitam.
- 1 (satu) Hp merek nokia warna hitam.
- 1 (satu) Hp merek oppo A.3S warna hitam.
- 1 (satu) Hp merek oppo warna merah.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
- 1 (satu) unit mobil toyota sedan warna hitam BK. 1308 QC.
- 1 (satu) unit mobil masda warna putih Nopol BK 1868 UF.
- 1 (satu) unit honda vario warna hitam BL 4614 JAP.

Dirampas Untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

### Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum** Nomor 22/Akta Pid Sus/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh: ZULFIKARUDDIN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada **tanggal 5 Oktober 2022** Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 94/Pid.Sus/2022/ PN Lsk tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh : ZULKIFLI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada **tanggal 6 Oktober 2022** telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan

.Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk tersebut;

3. **Memori banding** tanggal 14 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang ditandatangani oleh: ZULFIKARUDDIN S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh: ZULKIFLI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 17 Oktober 2022;
4. **Kontra Memori Banding** tanggal 24 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang ditandatangani oleh: ZULFIKARUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh: ZULKIFLI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 24 Oktober 2022;
5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 6 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh: ZULKIFLI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

.Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.





tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** tersebut, **secara formal dapat diterima**, meskipun Penasihat Hukum Terdakwa yang terdahulu telah dicabut kuasanya oleh Terdakwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa yang terdahulu telah mengajukan Permohonan Pencabutan Banding secara hukum dipandang permohonan banding Terdakwa tersebut masih tetap sah hal mana sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung menyebutkan Kuasa dalam hukum pidana **tidak mewakili tetapi mendampingi**, sehingga pencabutan permohonan banding yang dicabut oleh Penasihat Hukum yang sebelumnya telah dicabut oleh Pemberi Kuasa, tidak serta merta hak mengajukan banding Terdakwa menjadi gugur, sehingga secara hukum pencabutan banding tersebut oleh Penasihat Hukum yang telah dicabut kuasanya tersebut menjadi tidak sah;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding melalui Penasihat Hukumnya tanggal 14 Oktober 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Keberatan, Nota Pembelaan, dan Duplik Para Pembanding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 94/Pid.Sus/2022/PN.Lsk tanggal 03 Oktober 2022, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama Nomor: 94/Pid.Sus/2022/PN.Lsk tersebut tidak tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut:

**I. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dalam mempertimbangkan Hal-hal yang meringankan Pembanding/Terdakwa, hal mana telah mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum.**

1. Bahwa, dalam menjatuhkan pidana, pertimbangan hakim adalah hal-hal menjadi dasar atau acuan yang

.Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dan sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan, hakim harus memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

2. Bahwa, adapun syarat subjektifnya yaitu Hakim harus memperhatikan adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf bagi orang yang melakukan tindak pidana, dan syarat lain yang harus diperhatikan adalah syarat objektif yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda terhadap perbuatan tersebut.
3. Bahwa, selain hal tersebut, dalam hal sudah terpenuhi syarat tersebut, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkan, pertimbangan hakim tersebut dapat dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang semuanya harus disertakan dalam putusan.
4. Bahwa, faktor hukum yang dapat dinilai sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan seperti apakah seorang Terdakwa merupakan residivis (pengulangan perbuatan pidana) atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan terencana dan lain-lain, sedangkan faktor non hukum adalah seperti kelakuan dan sikap terdakwa dalam persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan terdakwa.
5. Bahwa, menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya (2007:193-194) bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta persidangan, selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan

.Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



pendiriannya.

6. Bahwa, selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - a) kesalahan pembuat tindak pidana;
  - b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  - c) Cara melakukan tindak pidana;
  - d) Sikap batin pembuat tindak pidana;
  - e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
  - f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  - g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  - h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana pidana yang dilakukan;
  - i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
7. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara aquo hanya mempertimbangkan keadaan ataupun hal-hal yang memberatkan Pembanding sebagaimana halaman 66 salinan putusan dan tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang meringankan Pembanding.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam pembelaan sebelumnya, namun majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan begitu saja hal-hal yang meringankan bagi Pembanding.
9. Bahwa, Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan baik faktor hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana Pembanding bukan merupakan residivis dan Pembanding bukan pemilik Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut melainkan milik seorang lelaki bernama Fikri, Pembanding hanya seorang kepala keluarga

.Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tanggung jawab dalam keluarga yang terjebak dengan iming-iming imbalan sebesar Rp. 370.000.000, - (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) namun faktanya Pembanding tidak pernah menerima imbalan tersebut dan jumlah yang disebutkan diatas merupakan jumlah yang dipaksakan oleh penyidik dalam BAP, pada faktanya pembanding hanya dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) sehingga sangatlah tidak sebanding dengan resiko hukuman yang akan Pembanding terima.

10. Bahwa, Pembanding juga tidak mengetahui jumlah narkoba yang di angkut oleh pembanding dimana pembanding hanya bertugas mengangkut karung tersebut tanpa mengetahui isi daripada karung tersebut, sehingga sangat tidak layak jika Pembanding dihukum dengan pidana mati.
11. Bahwa, selain faktor hukum, majelis Hakim dapat mempertimbangkan faktor non hukum yang meringankan terdakwa seperti selama persidangan Pembanding bersikap baik dan tidak berbelit-belit dan Pembanding justru mengakui, membenarkan serta menyesali atas apa yang didakwakan kepadanya.
12. Bahwa, selain hal tersebut sangat banyak hal-hal meringankan yang dapat menjadi pertimbangan hakim sebagaimana telah dijelaskan dalam pembelaan dan duplik sebelumnya, dimana Pembanding tersebut merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga serta Pembanding juga masih memiliki anak yang masih kecil, dan memiliki tanggung jawab dalam memberi sandang, pangan dan papan kepada keluarganya, serta masih dapat dilakukan pembinaan untuk menata hidupnya yang masih panjang dan sangat tidak layak untuk dihukum dengan hukuman mati, konon pula mereka belum pernah melakukan kejahatan apapun sebelumnya dan sangat layak apabila diberikan kesempatan dengan memberikan

.Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



hukuman selain hukuman mati.

13. Bahwa, selain hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara aquo juga tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai cara Pembanding melakukan tindak pidana, Sikap batin Pembanding dalam melakukan tindak pidana, Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Pembanding, Sikap dan tindakan Pembanding sesudah melakukan tindak pidana dan Pengaruh pidana terhadap masa depan Pembanding.
14. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan diatas adalah jelas-jelas tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bahkan mengabaikan begitu saja mengenai keadaan ataupun hal yang meringankan bagi Pembanding, yang dengan demikian telah nyata bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak cukup ataupun kurang mempertimbangkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum.
15. Bahwa, dalam putusannya, dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis berupa hukuman mati dimana putusan hukuman mati adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan sangatlah kejam dan diluar peri kemanusiaan dan hukuman mati juga tidak bersifat edukasi dan dalam hal di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam penjatuhan vonis, hukuman tersebut tidak dapat dikoreksi karena Terpidana terlanjur di eksekusi dan hukuman mati tersebut juga melanggar hukum internasional yang telah diratifikasi hampir 140 negara, Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak bersifat *nonderogable rights*. Instrument internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam deklarasi HAM (*declaration of human rights*) dan ICCPR pada pasal 6 ayat (1) dimana hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian pula pada pasal 28A UUD 1945 yang

.Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.





menegaskan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

16. Bahwa, dengan salah penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka layak dan berdasarkan hukum apabila putusan majelis tingkat pertama dibatalkan dan Majelis Hakim Tinggi dapat memperbaiki putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka jelas dan nyata terdapat kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan sehingga putusannya juga keliru dan salah dan untuk itu layak dan berdasarkan hukum apabila putusan a quo dibatalkan.

Maka berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar :

**Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 94/Pid.Sus/2022/PN.Lsk tanggal 03 Oktober 2022**

**Mengadili Sendiri :**

- 1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.**
- 2. Menyatakan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Pembanding.**
- 3. Menetapkan biaya perkara**

**Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk Putusan lain yang seadil-adilnya.**

**Menimbang,** bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya tertanggal 24 Oktober 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan telah diajukannya Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor :94 /Pid.Sus/2022/Pn. Lsk. Tanggal 03 Oktober 2022 atas nama terdakwa : Ismuar Alias Aton Bin Tayib;



Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan alasan permohonan banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dalam mempertimbangkan Hal-hal yang meringankan pembeding/terdakwa,hal mana telah mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan putusan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutuskan perkara Aquo hanya mempertimbangkan keadaan ataupun hal-hal yang memberatkan pembeding.
- b. Bahwa terdakwa/pembeding bukan merupakan residivis dan bukan pemilik narkoba jenis sabu dan ekstasi.
- c. Bahwa terdakwa/pembeding tidak mengetahui jumlah narkoba yang diangkut oleh terdakwa dan hanya bertugas mengangkut karung tersebut tanpa mengetahui isi dari pada karung tersebut, sehingga sangat tidak layak jika terdakwa dihukum dengan hukuman mati.
- d. Bahwa dalam putusannya dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis berupa hukuman mati dimana putusan hukuman mati adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan sangatlah kejam dan diluar peri kemanusiaan.

Bahwa dari alasa-alasan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Ismuar Alias Anton bin Tayeb tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 94/Pid Sus /2022/ PN Lsk, tertanggal 03 Oktober 2022, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa lebih dari satu kali melakukan perbuatan sebagai perantara/membantu membawa narkoba dan psikotropika yang jumlahnya melebihi dari 5 (gram). Bahwa perlu sama-sama kita pahami bahwa saksi-saksi dan barang bukti yang telah di sampaikan di Pengadilan sebelumnya telah memenuhi berdasarkan acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Bahwa pada saat ini Negara Kita Indonesia sedang berperang melawan peredaran narkoba yang sudah masuk kalangan pelajar dan remaja

.Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak menutup kemungkinan apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terus berlanjut dan dilakukan oleh banyak orang atau jaringan narkoba maka dapat dipastikan Negara kita kedepannya pasti akan hancur sehingga sangat tepatlah Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa sehingga dapat memutus jaringan peredaran narkoba yang merupakan jaringan internasional karena sudah lintas negara. Bahwa apabila alasan ekonomi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa sangat tidak tepat karena seharusnya terdakwa sudah sangat mengetahui bahwa perbuatannya sangat dilarang oleh undang-undang dan mempunyai dampak yang sangat mengerian apabila narkoba yang terdakwa jemput dan memasukan ke Indonesia tersebar dan di konsumsi oleh jutaan rakyat Indonesia sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai Kejahatan Luas Biasa (extra ordinary crime).

Dari alasan-alasan yang telah kami ajukan, kami tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 94/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, tertanggal 03 Oktober 2022 dan kami memohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH untuk menolak banding terdakwa dan memutuskan sebagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebelumnya;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat dengan harapan berkenan kirannya Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima dan mengabulkannya.

**Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

.Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primer tersebut serta menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Perbuatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan pasal 62 ayat (1) Jo pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa demikian juga menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional tentang hal yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHAP dan peran Terdakwa dalam kasus ini yang merupakan sindikasi yang bersifat internasional dimana Terdakwa telah berperan sedemikian rupa dengan Terdakwa lainnya yang merupakan jaringan yang terorganisir sehingga barang bukti yang cukup banyak tersebut bisa masuk ke Indonesia dan tentu akibat perbuatan Terdakwa Ismuar Alias

.Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aton Bin Tayib dan Terdakwa lainnya tersebut sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya dan generasi muda Aceh pada khususnya sehingga penjatuhan hukuman mati sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dinyatakan telah tepat dan benar;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah **dipertahankan dan dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sedang terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa menyangkut biaya perkara sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman mati sehingga berdasarkan keadilan yang bermartabat maka menyangkut biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

**Memperhatikan**, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

.Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, Hakim Penggilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **RAFINAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**

**SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**

2. **MASRUL, S.H., M.H.**

PANITERA

**RAFINAL**

.Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor 385/PID.SUS/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)